



PUTUSAN

Nomor 2284/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai
Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 10 Nopember 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2284/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 10 Nopember 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2001, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 434/53/VIII/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 Agustus 2001;

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 5 bulan, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Pemohon selama 16 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 18 tahun, 2. NAMA ANAK umur 12 tahun. dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Juli 2018, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon bahkan Pemohon juga sudah bekerja dan sudah berusaha dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga akan tetapi Termohon masih menganggap kurang, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juli 2020, Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah kakak Pemohon yang bernama bapak JUWANI yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak itu hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah 4 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang non hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 13 Nopember 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon tidak bisa menafkahi secara layak dan kurang perhatian dengan keluarga;
- Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Bahwa bersamaan dengan jawaban, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut hak-hak, berupa Nafkah anak bernama (KHOIRUL ALVI dan NAMA ANAK) minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 434/53/VIII/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Agustus 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/1.408/414.411.12/2020 tanggal 06 Nopember 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun xxxxxi , xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama IIN sehingga Termohon merasa cemburu dan sakit hati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxxxxxxx RT 01. RW 01, xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxx , xxxxxxxxxx xxxxx;.
Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain yang panggilan bernama IIN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menaguhkan jawaban/bantahan dan tambahanya Termohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : NANANG RUDI AGUS EFENDI BIN PADIRAN, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 01 RW 01 Desa Klumpit, Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepup Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tetapi tidak tahu masalahnya;

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : KUSNAN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 02 RW 01 Desa Klumpit, Kecamatan Soko, xxxxxxxx xxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepup Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tetapi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Juli 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon bahkan Pemohon juga sudah bekerja dan sudah berusaha dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga akan tetapi Termohon masih menganggap kurang, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut, yang kemudian mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama MUSLIKUN BIN BAJIANTO dan SULAIMAN BIN SADIMAN, NANANG RUDI AGUS EFENDI BIN PADIRAN dan KUSNAN yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎ± Ú°TY°Ö à °'RY Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia diceraikan atau ditalak oleh Pemohon, tetapi menuntut berupa nafkah anak

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (KHOIRUL ALVI dan NAMA ANAK) minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Nafkah anak bernama (KHOIRUL ALVI dan NAMA ANAK) minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH dan Drs. HAMDAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 6 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 717.500,00

(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2284 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)